



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
29. Peraturan . . .

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.910.220.672.000,00 berkurang sejumlah Rp36.978.061.000,00 sehingga menjadi Rp2.873.242.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 2.786.249.672.000,00

b. Berkurang Rp 113.865.340.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp 2.672.384.332.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp2.900.220.672.000,00

b. Berkurang Rp 49.591.061.000,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp2.850.629.611.000,00

Defisit setelah Perubahan (Rp 178.245.279.000,00)

3. Pembiayaan . . .

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp123.971.000.000,00

2) Bertambah Rp 76.887.279.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 200.858.279.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp12.613.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Rp 22.613.000.000,00

Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 178.245.279.000,00

setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp351.859.894.000,00

2) Berkurang Rp 10.522.028.000,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah Perubahan Rp 341.337.866.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp1.684.334.678.000,00

2) Berkurang Rp 159.296.977.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 1.525.037.701.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 750.055.100.000,00

2) Bertambah Rp 55.953.665.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 806.008.765.000,00

(2) Pendapatan . . .

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 81.895.000.000,00

2) Bertambah Rp 3.587.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp 85.482.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 20.140.822.000,00

2) Berkurang Rp 452.318.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp 19.688.504.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 17.441.032.000,00

2) Bertambah Rp 10.191.290.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp 27.632.322.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semul Rp 232.383.040.000,00

2) Berkurang Rp 23.848.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah setelah

Perubahan Rp 208.535.040.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 33.257.963.000,00

2) Bertambah Rp 7.588.505.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp 40.846.468.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp1.254.698.193.000,00

2) Berkurang Rp 122.762.570.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp 1.131.935.623.000,00

c. Dana . . .

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 396.378.522.000,00

2) Berkurang Rp 44.122.912.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp 352.255.610.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp 105.593.549.000,00

2) Bertambah Rp 15.965.100.000,00

Jumlah pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp 121.558.649.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan Dana

Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp 179.993.045.000,00

2) Bertambah Rp 7.939.939.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil

Pajak setelah Perubahan Rp 187.932.984.000,00

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 39.207.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau setelah

Perubahan Rp 39.207.000.000,00

f. Bagi . . .

- f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 0,00
- g. Pendapatan Lainnya
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 464.468.506.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>7.158.374.000,00</u> |
- Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp 457.310.132.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.858.943.528.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>21.387.322.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 1.837.556.206.000,00
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.041.277.144.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>28.203.739.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 1.013.073.405.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.129.380.414.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>110.855.806.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 1.018.524.608.000,00
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 0,00
- c. Belanja . . .

- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Belanja Subsidi
setelah perubahan Rp 0,00
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 48.057.119.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.692.724.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp 49.749.843.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 13.379.500.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>3.255.000.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan
Sosial setelah perubahan Rp 10.124.500.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|--------------|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 11.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>80.000.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah perubahan Rp 11.580.000.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 651.626.495.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>24.950.459.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp 676.576.954.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>66.000.301.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah perubahan Rp 71.000.301.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 17.579.792.900,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>17.055.740.100,00</u> |
- Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp 34.635.533.000,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula Rp 718.661.476.300,00
 - 2) Berkurang Rp 77.844.552.513,00
- Jumlah Belanja Barang dan
Jasa setelah perubahan Rp 640.816.923.787,00
- c. Belanja Modal
- 1) Semula Rp 305.035.874.800,00
 - 2) Bertambah Rp 32.585.073.413,00
- Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan Rp 337.620.948.213,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula Rp 123.971.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 76.887.279.000,00
- Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp 200.858.279.000,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula Rp 10.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 12.613.000.000,00
- Jumlah pengeluaran setelah
setelah Perubahan Rp 22.613.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- 1) Semula Rp 123.971.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 76.887.079.000,00
- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran
sebelumnya setelah perubahan Rp 200.858.279.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana			
Cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan			
daerah yang dipisahkan			
setelah perubahan	Rp		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman			
daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali			
pemberian pinjaman			
setelah perubahan	Rp		0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang			
daerah setelah perubahan	Rp		0,00
g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi)			
daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali			
penyertaan modal (investasi)			
daerah setelah perubahan	Rp		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana

cadangan setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) daerah

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.613.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi)

daerah setelah perubahan Rp 22.613.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran pokok

utang setelah perubahan Rp 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah.

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pemberian pinjaman

daerah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran . . .

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :
- a. menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - f. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 September 2020
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(3-211/2020)